



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan STM, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Bjm. tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1439 Hijriyah, yang putusan sela dimaksud saling berkaitan dan satu sama lain tidak terpisahkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan nomor

Hal. 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2018/PTA.Bjm. tanggal 24 Mei 2018 tentang permohonan banding
Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sependapat, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan menambah dan mempertajam pertimbangannya serta memperbaiki amar putusan, dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan akan bercerai dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan tidak menghormati/menghargai Pemohon dilanjutkan dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 4 (empat) bulan serta sudah tidak ada saling komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding menyatakan bahwa keberatan untuk bercerai karena majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan jawaban Termohon dan kepentingan Termohon .

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebabnya , oleh karena Termohon telah mengakui pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan di depan persidangan adalah sebagai alat bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa atas perintah putusan sela tersebut Pengadilan Agama Banjarmasin telah melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tambahan nomor :1675/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 28 Juni 2018, yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut yang dihubungkan dengan jawab jinawab kedua belah pihak sejak awal

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, makamajelishakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pemeriksaan tambahan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, bukti tertulis (P.3.) telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon/Terbanding adalah Pegawai BUMN PT Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, dengan berpenghasilan setiap bulan Rp. 68.231.365. (enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dipotong tunjangan Hari Raya.

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dimaksud, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan berpendapat, bahwa untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan, hakim berhak secara ex officio membebankan kepada bekas suami untuk membayar kepada bekas isteri, berupa mut'ah dan nafkah iddah, karena telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor :1675/Pdt.G/2017/PA.Bjm. tanggal 5 April 20018 dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perkawinan, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat ketentuan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Hal. 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1675/Pdt.G/2017/PA.Bjm. tanggal 5 April 2018, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon
 - b. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
 - c. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 1). Nafkah selama iddah sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2). Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
 - 3). Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zul Qa'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Kasyful Anwar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Basuni, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad Darin S.H., M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Husain Adam , S.Sos.I., S.Sy. selaku Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

H.Basuni, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs.H.Kasyful Anwar,S.H.,M.H.

Hal. 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs.H. Muhammad Darin,S.H.,M.S.I.

PANITERAPENGGANTI

Ttd.

Husain Adam, S.Sos.I, S.Sy

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Administrasi | :Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | <u>:Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp. 150.000,00 |

Hal. 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)